

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II
Triwulan Ke- II**

TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
PASTI OK!
Reformasi Birokrasi
Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
YES!!!

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II

Disahkan di Kuala Tungkal
Pada Hari Senin, 06 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,



SANGKOT LUMBANTOBING, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ini disusun sebagai bagian dari rangkaian proses Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tahun 2024 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Demikian laporan survey ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 06 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,



SANGKOT LUMBANTOBING, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Rencana Kerja	5
1.4.1 Persiapan.....	5
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	5
1.4.3 Metode Survei	5
BAB II METODOLOGI.....	6
2.1. Metode Penelitian.....	6
2.2. Populasi dan Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	7
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden.....	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Survei Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	9
3.2.1 Indikator Diskriminasi Pelayanan	9
3.2.2 Indikator Perbuatan Curang	10
3.2.3 Indikator Penerimaan Imbalan.....	10
3.2.4 Indikator Pungutan Liar.....	11
3.2.5 Indikator Percaloan.....	11
3.3. Indeks persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	12
BAB IV PENUTUP.....	13
4.1. Kesimpulan	13
4.2. Rekomendasi	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan SPAK Menuju ZI	7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	8
Tabel 3. Nilai Persepsi	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	9
Tabel 6. Indeks pada indikator Diskriminasi Pelayanan.....	10
Tabel 7. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang	10
Tabel 8. Indeks pada Indikator Penerimaan Imbalan.....	10
Tabel 9. Indeks pada Indikator Pungutan Liar	11
Tabel 10. Indeks pada Indikator Percaloan.....	11
Tabel 11. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	12
Tabel 12. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tingkat unit/satuan kerja bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat Menuju WBK agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Disamping itu, melihat dinamika dan perkembangan pembangunan ZI pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengaturan ulang terkait pembatasan kuota dan penyelenggaraan survey. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri PANRB No.90 Tahun 2021), SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja Instansi Pemerintah. Selama ini kedua survei tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah/unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI, namun juga dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai rangkaian proses evaluasi ZI. Proses yang berulang tersebut dipandang kurang efisien dan efektif sehingga perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan survei yang dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah.

Dapat disampaikan, bahwa proses pelaksanaan pengusulan dan evaluasi ZI pada tahun 2022 dilakukan dengan menetapkan pembatasan (kuota) usulan bagi instansi pemerintah yang telah memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) unit/satuan kerja dari populasi telah berpredikat menuju WBK/WBBM. Namun demikian, mengingat pembatasan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan arah kebijakan ZI, maka pengusulan dan evaluasi ZI pada tahun 2023 tidak lagi menerapkan pembatasan (kuota) bagi Instansi Pemerintah.

Pengaturan yang saat ini sedang berlaku dipandang kurang sesuai dengan kebutuhan mendesak pelaksanaan di lapangan yang harus segera diberikan kepastian dan kejelasan demi kelancaran dan memenuhi kebutuhan proses pelaksanaan pengusulan dan evaluasi ZI tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju WBK, melaksanakan survei secara mandiri, baik Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) maupun Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah:

- a. Memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengusulan unit/satuan kerja pada evaluasi Zona Integritas tahun 2024.
- b. Memastikan ketersediaan data hasil SPAK dari setiap unit/satuan kerja yang melaksanakan pembangunan ZI secara berkelanjutan.
- c. Mendorong agar setiap instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi ZI melalui mekanisme dan standar yang sama dengan kualitas hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPN.

1.3. Landasan Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- c) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
 - e. Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu 4 hari.

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner melalui Website SiSuper. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu empat hari. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, sekaligus memastikan apakah responden benar-benar

disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei SPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

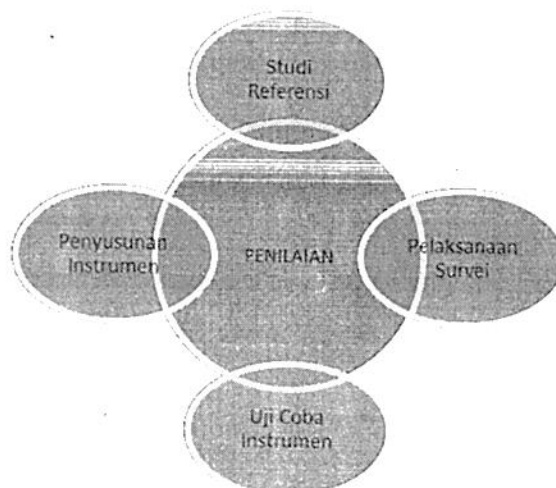
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi Pelayanan
2	Perbuatan Curang
3	Penerimaan Imbalan
4	Pungutan Liar
5	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB III

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

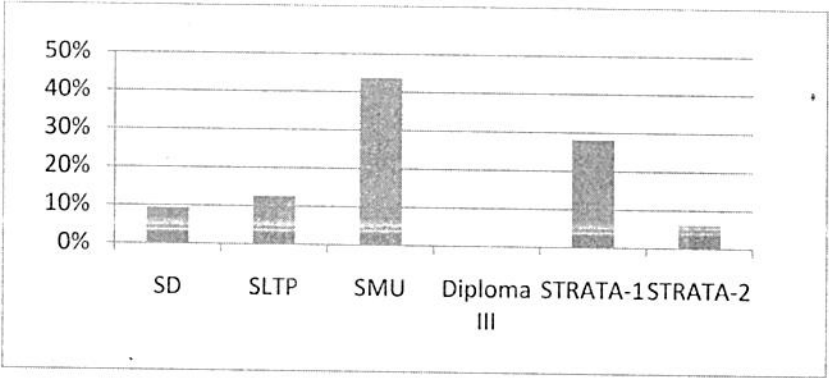
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMU sebesar 44%.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

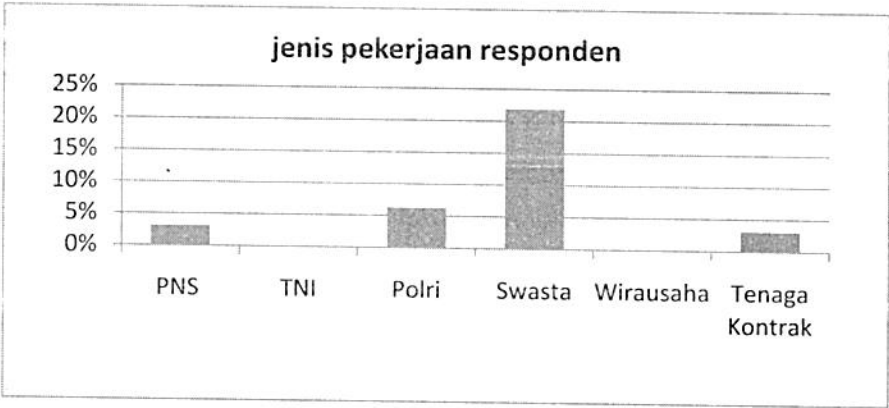


3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 3% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, 0% TNI , 6% Polri, dan 22% Swasta, 0% Wirausaha, 3% Tenaga Kontrak, dan 66% pekerjaan lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

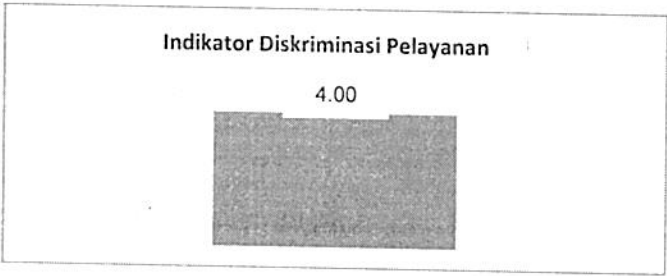


3.2. Survei persepsi anti korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada Indeks 4.00. Dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Diskriminasi Pelayanan.

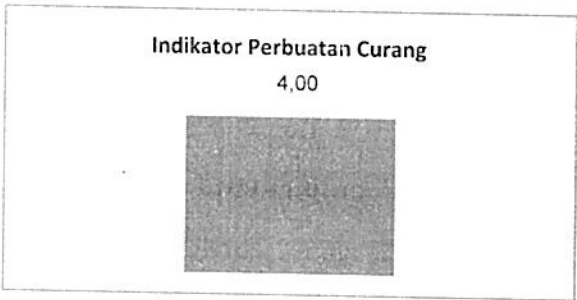
Tabel 6.
Indeks pada indikator Diskriminasi Pelayanan



3.2.2. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan perbuatan curang.

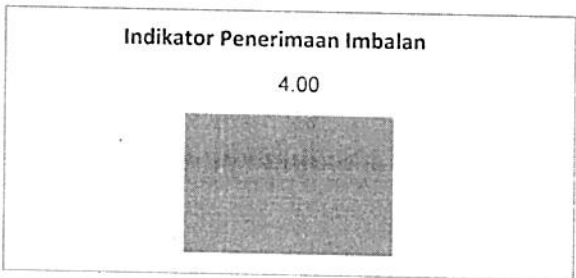
Tabel 7.
Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.3. Indikator Penerimaan Imbalan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan penerimaan imbalan.

Tabel 8.
Indeks pada indikator penerimaan imbalan

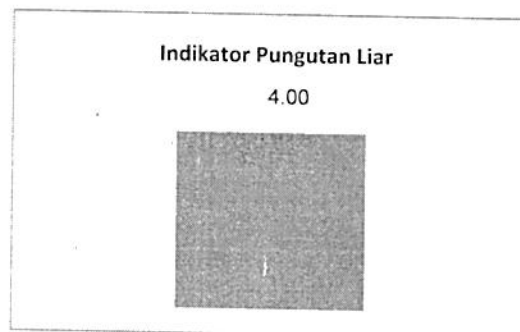


3.2.4. Indikator Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam tindakan Pungutan Liar.

Tabel 9.

Indeks pada indikator pungutan liar

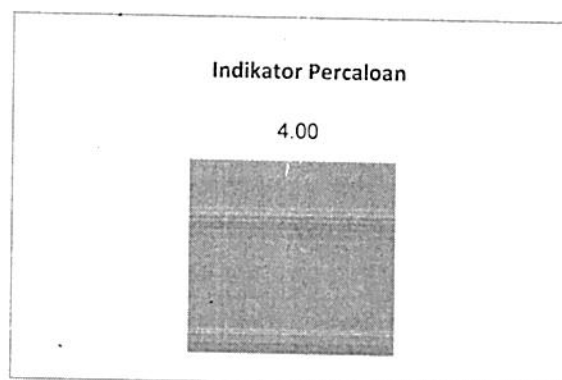


3.2.5. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator Percaloan

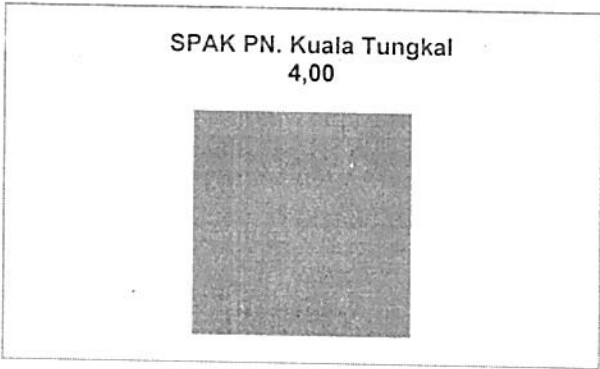


3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebesar 4,00

Tabel 11.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II



Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 100,00

Tabel 12.

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,00 dengan nilai Interval 100,00** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Penerimaan Imbalan, mendapat indeks 4.00;
4. Indikator Pungutan Liar, mendapat indeks 4.00;
5. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00;

Secara Keseluruhan Indikator masing – masing memiliki indeks 4.00;

4.2. Rekomendasi

1. Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks yaitu 4.00 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Dengan demikian kedepannya kinerja ini agar perlu dipertahankan oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari staf pimpinan, Hakim, tenaga honorer dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;